

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara dan merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu dilakukan pemerataan pelayanan kesehatan melalui kebijakan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mengatur penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus dalam rangka pemerataan dan pemenuhan pelayanan kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangarn atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
6. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
11. Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah di Registrasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diselenggarakan untuk pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
   a. di daerah tertinggal;
   b. kepulauan;
   c. daerah bermasalah kesehatan;
   d. Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memerlukan Pelayanan Kesehatan lanjutan; dan
   e. untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain.

(2) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan pada daerah tidak diminati yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan atau dalam rangka penanganan kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana.

(3) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengisi kekosongan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua
Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 3

(1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.

(2) Penugasan individual sebagimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:
a. tenaga dokter;
b. tenaga dokter gigi;
c. tenaga psikologi klinis;
d. tenaga keperawatan;
e. tenaga kebidanan;
f. tenaga kefarmasian;
g. Tenaga Kesehatan masyarakat;
h. Tenaga Kesehatan lingkungan;
i. tenaga gizi;
j. tenaga keterapian fisik;
k. tenaga keteknisian medis;
l. tenaga teknik biomedika; dan
m. Tenaga Kesehatan tradisional.

(3) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. dokter;
b. dokter spesialis; dan
c. dokter subspesialis.

(4) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. dokter gigi;
b. dokter gigi spesialis; dan
c. dokter gigi subspesialis.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah psikolog klinis.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. perawat vokasi;
b. ners; dan
c. ners spesialis.

(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. bidan vokasi; dan
b. bidan profesi.

(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. tenaga vokasi farmasi;
b. apoteker; dan
c. apoteker spesialis.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
a. Tenaga Kesehatan masyarakat;
b. epidemiolog kesehatan;
c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
d. pembimbing kesehatan kerja;
e. tenaga administratif; dan
f. kebijakan kesehatan.

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri atas:
a. tenaga sanitasi lingkungan; dan
b. entomolog kesehatan.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, terdiri atas:
a. nutrisionis; dan
b. dietisien.

(12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, terdiri atas:
a. fisioterapis;
b. terapis okupasional;
c. terapis wicara; dan
d. akupuntur.

(13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, terdiri atas:
a. perekam medis dan informasi kesehatan;
b. teknisi kardiovaskuler;
c. teknisi pelayanan darah;
d. optometris;
e. teknisi gigi;
f. penata anestesi;
g. terapis gigi dan mulut; dan
h. audiologis.

(14) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, terdiri atas:
a. radiografer;
b. elektromedis;
c. tenaga teknologi laboratorium medik;
d. fisikawan medik; dan
e. ortotik prostetik.

(15) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, terdiri atas:
a. Tenaga Kesehatan tradisional ramuan atau jamu;
b. Tenaga Kesehatan tradisional pengobat tradisional; dan
c. Tenaga Kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 4

Penugasan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan formasi kebutuhan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan

Pasal 5

(1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada:
a. rumah sakit Pemerintah Daerah yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan lanjutan;

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan;
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan di daerah tidak diminati; dan
d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang membutuhkan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan penyusunan kajian dan perencanaan kebutuhan setiap tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan.

(2) Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan, organisasi, pengelolaan keuangan daerah, dan kepegawaian.

(3) Perangkat Daerah yang membutuhkan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan usulan pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian memberikan rekomendasi terhadap usulan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan pada hasil kajian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Penetapan usulan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dituangkan dalam keputusan Bupati dan menjadi lampiran pengajuan rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengadaan

Pasal 7

(1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diselenggarakan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan penugasan khusus harus mengikuti seleksi setelah memenuhi persyaratan.

(3) Untuk memastikan kesesuaian jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi lokasi penugasan khusus, pelaksanaan seleksi penugasan khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

(4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dinyatakan lulus seleksi dalam penugasan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai peserta oleh Bupati.

(5) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai peserta penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan penugasan.

Pasal 8

Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Penugasan Khusus

Pasal 9

(1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah habis masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar dan mengikuti kembali seleksi dengan ketentuan:
a. memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
b. tersedia formasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah;
c. berkinerja baik; dan
d. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa penugasannya; atau
c. diberhentikan/pemutusan secara sepihak.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
b. melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja; dan/atau
c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus, berhak:
a. memperoleh penghasilan;
b. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh cuti memperoleh cuti tahunan setelah menjalankan penugasan khusus selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
d. menjalankan praktik mandiri dan/atau praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus, dengan ketentuan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh surat keterangan selesai melaksanakan penugasan khusus;
f. memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan;
g. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan; dan
h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

(1) Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus, meliputi:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
c. menyimpan rahasia kedokteran;
d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan tugas profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
f. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
g. membuat laporan berkala setiap semester; dan
h. laporan akhir pelaksanaan masa penugasan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
a. profil tempat penugasan;
b. hasil kegiatan; dan
c. permasalahan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan diketahui oleh kepala unit kerja penempatan.

(4) Laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai dasar bagi kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam menerbitkan surat keterangan selesai melaksanakan penugasan khusus.

Bagian Ketiga
Larangan Mengundurkan Diri

Pasal 13

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dilarang mengundurkan diri.

Pasal 14

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan sanksi dengan ketentuan:
   a. mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat lagi mendaftar sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) tahun berikutnya; atau
   b. mengundurkan diri saat melaksanakan tugas atau tidak menyelesaikan masa tugas, dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus pada tahun berkenaan.

(2) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dikarenakan:
   a. diterima sebagai aparatur sipil negara;
   b. diterima sebagai pegawai badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah; atau
   c. mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas ataupun universitas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melibatkan:
a. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. institusi pendidikan;
c. perhimpunan; dan/atau
d. Kolegium profesi terkait.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1505

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa "setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan". Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setia individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana Pelayanan Kesehatan yang memadai dan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pada Alinea Keempat, yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Berdasarkan pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintah yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan primer maupun lanjutan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kabupaten Bangka Tengah secara geografis memiliki wilayah yang bervariasi serta sebaran penduduk yang tidak merata. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang kurang. Hal tersebut menyebabkan Pelayanan Kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah dengan cara melaksanakan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan program kesehatan secara terintegrasi dan memberikan Pelayanan Kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan primer maupun lanjutan.

B. SASARAN

Sasaran akhir Penugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
   Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerja sama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang.

2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
   Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan primer maupun lanjutan.

3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
   Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk peningkatan kariernya. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan.

4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
   Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta legalisasi yang meliputi sertifikasi melalui uji kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
   Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan lokasi penempatan.

2. Penetapan Formasi.
   Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengusulkan formasi berdasarkan hasil dari perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan selanjutnya dietapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pendaftaran dan Seleksi
   a. Tahapan Pendaftaran
      Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dalam mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara terbuka dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1) warga negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Bangka Tengah;
2) memiliki STR yang diterbitkan Kolegiumnya;
3) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4) sehat jasmani dengan surat keterangan sehat;
5) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
6) tidak berkedudukan sebagai calon aparatur sipil negara;
7) tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
8) tidak sedang terikat kontrak dengan lembaga/perusahaan lain.

b. Tahapan Seleksi
1) Seleksi Tahapan I
Seleksi tahap I berupa seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
Kelengkapan administrasi:
a) surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan dengan menggunakan *Ballpoint Boxy*/sejenisnya dengan warna hitam pada kertas double polio bergaris bermeterai cukup dan ditandatangani asli dengan tanggal lamaran;
b) daftar riwayat hidup;
c) fotokopi surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);
d) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e) fotokopi ljazah terakhir dan transkip nilai terakhir yang dilegalisir (stempel basah);
f) fotokopi STR yang dilegalisir (stempel basah);
g) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (asli) yang masih berlaku;
h) foto terbaru berwarna;
i) permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;
j) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
(1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan
(2) bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2) Seleksi Tahapan II:
   Seleksi tahap II berupa seleksi wawancara yang dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

c. Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

d. Tahapan Pembekalan.
   1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para Tenaga Kesehatan yang akan bertugas.
   2) Pelaksanaanpembekalan:
      a) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
      b) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
      c) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

e. Tahapan Penempatan
   Penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

f. Pemberhentian/Pemutusan
   1) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
      a) teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
      b) peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
      c) penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
      d) pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
   2) pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

1. Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
2. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas;
3. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank yang ditunjuk;
4. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
5. Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut.

BUPATI BANGKA TENGAH

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001